BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi yang dimiliki untuk menjadi negara yang lebih maju. Sumber penerimaan negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dalam negeri dan luar negeri, dan didalam nya terdapat pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara (Sari et al., 2019).

Pendapatan pada suatu negara dapat di kategori menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Salah satu pendapatan eksternal yaitu pinjaman dari luar negeri. Sedangkan pajak termasuk pendapatan internal yaitu dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan salah sumber pendapatan yang terbesar karena pajak dipungut dari warga negara dan badan usaha yang memperoleh penghasilan di dalam negeri. Sementara itu, pada kategori pendapatan eksternal, penerimaan terbesar berasal dari ekspor barang dan jasa ke luar negeri.

Di Indonesia, ketentuan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang bertujuan memberikan kerangka hukum yang jelas dan teratur bagi pelaksanaan perpajakan di Indonesia. UU ini mengatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pengenaan, menghitung, memungut, membayar pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum terkait perpajakan.

Pajak adalah kewajiban finansial dari masyarakat kepada negara sesuai undang-undang dan diterapkan secara paksa untuk membayar pengeluaran umum pemerintah tanpa mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Atarwaman, 2020). Pajak juga merupakan iuran wajib yang dibayarkan rakyat sesuai undang-undang dan hukum perpajakan yang berlaku, digunakan untuk pembayaran umum negara seperti layanan public dan pembagunan infrastruktur tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung. Selain itu, pajak juga berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam sejarahnya ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yang pernah diterapkan yaitu 1), Official assessment system yaitu sistem pemungutan pajak lama yang diterapkan sejak zaman Belanda dan diterapkan hingga tahun 1983, di mana pemerintah menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. 2) Self assessment system yaitu sistem yang diterapkan sejak 1984 dan masih digunakan, di mana wajib pajak menilai dan melaporkan sendiri besarnya pajak dan pemerintah memeriksa laporan pajak. dan 3) With holding system yaitu sistem pemotongan pajak secara otomatis oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak, diterapkan pada jenis pajak tertentu seperti PPh Pasal 23 dan PPN atas barang import (Permata, 2020).

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu ketaatan seorang wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak diangap patuh apabila ia secara sukarela dan tepat waktu dalam membayar serta melaporkan penghasilannya dengan jujur. Ada beberapa faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dijelaskan pada penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi perpajakan.

Menurut (Permata, 2020) Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami tugas dan tanggung jawab terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar kemauan dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika kesadaran wajib semakin rendah maka kemungkinan untuk mengabaikan kewajiban perpajakan semakin meningkat.

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman tentang sistem tata cara perpajakan seperti pengenaan pajak, proses perhitungan dan pelaporan pajak, hingga hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (Noviyanti & Febrianti, 2021). Pemahaman juga mencakup tentang aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku, manfaat dan dampak pajak terhadap perekonomian negara.

Untuk terciptanya keteraturan dalam sistem perpajakan diperlukan pembentukan sanksi perpajakan yang berfungsi sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak. Sanksi perpajakan adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan sebagai akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang terjadi ketika Wajib Pajak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Noviyanti & Febrianti, 2021).

Setiap tahunnya, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak agar dapat membiayai pengeluaran negara secara mandiri dan optimal. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi, edukasi perpajakan dan memperbaiki kualitas pelayanan otoritas pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah wajib pajak juga bertambah dari tahun ke tahun. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada pengurangan penerimaan pajak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dalam perpajakan, diantaranya kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, minimnya pemahaman tentang pepajakan, penerapan sanksi pajak yang kurang efektif dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Berikut data tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Batam Selatan Periode 2018-2022, yang disajikan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Laporan SPT Periode 2018-2022 KPP Pratama Batam Selatan

No.	Tahun	WP Terdaftar	WP yang Lapor SPT	Jumlah Wajib SPT	Realisasi Terhadap Wajib SPT
1	2018	304.421	57.441	74.031	84%
2	2019	323.981	59.942	82.066	74%
3	2020	359.128	58.739	87.846	72%
4	2021	390.041	63.527	71.274	96%
5	2022	422.530	68.602	67.751	101%

Sumber: (KPP Pratama Batam Selatan, 2023)

Dari data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Batam Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2018 terdapat 304.421 WP terdaftar hingga mencapai 422.530 pada tahun 2022. Akan tetapi, kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan terlihat fluktuatif. Jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2018 adalah 57.441, namun meningkat menjadi 68.602 pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah wajib SPT di KPP Pratama Batam Selatan tersebut pada tahun 2018

adalah 74.031, namun menurun menjadi 67.751 pada tahun 2022. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan utama bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Perusahaan seringkali tidak merespon dengan baik pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah. Perbedaan bunga mempengaruhi keinginan perusahaan untuk membayar pajak sesedikit mungkin, sehingga mengurangi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Penghindaran pajak adalah cara legal untuk menghindari pajak dengan mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Manajemen perusahaan yang tertarik hanya pada meminimalkan kewajiban perpajakannya cenderung melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan. Ukuran perusahaan dan leverage adalah dua faktor yang berperan dalam penghindaran pajak.

Banyak wajib pajak menghadapi kesulitan dalam mematuhi undang-undang perpajakan karena tidak mengetahui peraturan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, atau kurangnya kesadaran membayar pajak. Oleh karena itu, sanksi pajak digunakan untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak perlu menyadari konsekuensi hukum dari tidak membayar pajak agar dapat menghindari hukuman dan denda. Sanksi pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk mengidentifikasi wajib pajak yang melanggar peraturan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 mengatur kewajiban dan hak wajib pajak di Indonesia serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan persamaan dan hak antara fiskus dan wajib pajak. Pemerintah berencana untuk memberlakukan pajak terhadap orang-orang yang tidak membayar pajak untuk

membantu mereka membayar pajak. Jika seseorang tidak membayar pajak, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi. Sanksi pajak merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.

Dari latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN".

1.2 Identifikasi Masalah

- 1. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2. Masih minimnya Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3. Penerapan sanksi pajak yang belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4. Wajib pajak kurang memahami sistem perpajakan.
- Kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak masih kurang.

1.3 Batasan Masalah

- Objek penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- Penelitian ini memfokuskan pada empat variabel, yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

1.4 Rumusan Masalah

- 1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
- 2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
- 3. Apakah Sanksi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
- 4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- Untuk mengetahui pengaruh Sanksi perpajakan wajib pajak pada
 Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- 4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pemahaman perpajakan dan Sanksi perpajakan wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- 1. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dan pertimbangan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dalam bidang perpajakan.
- 2. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah:

- Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dalam menghadapi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
- 2. Penulis dapat mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam penelitian ini.
- 3. Pemerintah dapat memperoleh parameter yang dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.